



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 252

Jl. H. Naman, Pondok Kelapa, Telp. 8640755 Kec. Duren Sawit

Web : smp252jakarta.sch.id, Email : 252smpn@gmail.com

J A K A R T A

Kode Pos : 13450

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 252 JAKARTA

**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 01 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) DAN
DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK)
TAHUN 2024 – 2025**

- Menimbang :
- a. bahwa setiap Badan Publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. bahwa Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - c. bahwa setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - d. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi telah melaksanakan pengujian tentang konsekuensi berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan PPID SMP Negeri 252 Jakarta tentang Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) di SMP Negeri 252 Jakarta;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 252

Jl. H. Naman, Pondok Kelapa, Telp. 8640755 Kec. Duren Sawit

Web : smp252jakarta.sch.id, Email : 252smpn@gmail.com

J A K A R T A

Kode Pos : 13450

2. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) DAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK) DI SMP NEGERI 252 JAKARTA TAHUN 2024 – 2025
- Pertama : Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) di SMP Negeri 252 Jakarta dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal 08 Januari 2024
Kepala SMPN 252 Jakarta

Sri Hastati Fajar Asia, M.Pd
NIP. 197312121999032007